



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, perlu adanya pengaturan, pengamanan dan penetapan kembali mengenai ketentuan biaya parkir;
- b. bahwa Keputusan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tarif Dasar Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1814);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang;
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah SKPD yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Tangerang.
6. Dinas Pendapatan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dipenda adalah SKPD yang membidangi urusan pendapatan daerah Kabupaten Tangerang.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah SKPD yang membidangi pelayanan perizinan Kabupaten Tangerang.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.
11. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

12. Gedung...

12. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai Tempat Parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
13. Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah suatu area tanah tertentu diluar badan jalan yang digunakan khusus sebagai Tempat Parkir.
14. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran standar ruang parkir untuk satu kendaraan menurut jenis dan dimensinya.
15. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan.
16. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan Petak Parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
17. Izin penyelenggaraan parkir untuk umum yang selanjutnya disebut Izin adalah izin pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
19. Parkir Insidentil adalah penyelenggaraan Parkir yang dilaksanakan pada waktu tertentu.
20. Jasa Parkir Vallet adalah jasa pelayanan para pengguna Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan layanan parkir yang khusus dan dilaksanakan oleh petugas khusus.

BAB II BIAYA PARKIR

Pasal 2

- (1) Besarnya Biaya Parkir untuk yang memungut Biaya Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Gedung Parkir Murni, Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir ditetapkan meliputi:
 1. untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) yaitu:
 - a) tarif dasar parkir untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), jam pertama paling tinggi sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan apabila kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
 - b) penambahan...

- b) penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
 - c) paling tinggi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - d) Jasa Parkir Vallet paling tinggi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali masuk.
2. untuk Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) yaitu:
- a) tarif dasar parkir untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga), jam pertama paling tinggi sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
 - b) penambahan tiap 1 (satu) jam paling tinggi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 - c) paling tinggi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) jam.
3. untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) yaitu:
- a) tarif dasar parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), jam pertama paling tinggi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
 - b) penambahan tiap 1 (satu) jam paling tinggi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 - c) paling tinggi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) jam.
4. untuk Kendaraan Bermotor lebih dari roda 4 (empat) sejenis bus dan truk setiap kali masuk paling tinggi sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- b. Untuk Parkir Insidentil dasar pengenaan Biaya Parkir ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf a), huruf a angka 2 huruf a) dan huruf a angka 3 huruf a), dikalikan dengan lamanya kegiatan.

(2) Besarnya Biaya Parkir bagi penyelenggara parkir yang tidak memungut Biaya Parkir, tetapi biaya penyelenggaraan parkirnya dibebankan kepada pihak lain yang mempergunakan Gedung Parkir Murni, Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir maka penggunaan Biaya Parkir ditetapkan berdasarkan SRP dan intensitas pemakaian SRP yang terbagi dalam beberapa golongan Tempat Parkir terdiri dari:

a. penggolongan Tempat Parkir pada Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung terdiri dari:

1. golongan A1, yaitu Tempat Parkir pada Gedung Parkit Murni dan Gedung Parkir Pendukung dengan kapasitas lebih besar dari 500 (lima ratus) SRP untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
2. golongan A2, yaitu Tempat Parkir pada Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung dengan kapasitas lebih kecil dan/atau sama dengan 500 (lima ratus) SRP dan lebih besar dari 250 (dua ratus lima puluh) SRP, untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
3. golongan A3, yaitu Tempat Parkir pada Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) SRP dan lebih besar dari 150 (seratus lima puluh) SRP, untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bemrotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
4. golongan A4, yaitu Tempat Parkir pada Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung dengan kapasitas lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) SRP untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

b. penggolongan...

- b. penggolongan Tempat Parkir di Taman Parkir/Pelataran Parkir terdiri dari:
1. golongan B1, yaitu Tempat Parkir pada Taman Parkir/Pelataran Pparkir dengan kapasitas lebih besar dari 100 (seratus) SRP, untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 2. golongan B2, yaitu Tempat Parkir pada Taman Parkir/Pelataran Parkir dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 100 (seratus) SRP dan lebih besar dari 40 (empat puluh) SRP, untuk Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 3. golongan B3, yaitu Tempat Parkir Pada Taman Parkir/Pelataran Parkir dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 40 (empat puluh) SRP, untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 4. golongan B4, yaitu Tempat Parkir pada Taman Parkir/Pelataran Parkir dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 15 (lima belas) SRP, untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- (3) Dasar penetapan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Pajak Parkir = Jumlah SRP X Intensitas Parkir per SRP
X Tarif Dasar Per Golongan X Tarif Pajak Parkir 25%

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum dapat mengenakan Biaya Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus terlebih dahulu memperoleh Izin dari BPMPTSP.
- (2) Perhitungan jumlah SRP dan intensitas parkir per SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan oleh tim teknis perizinan.

(3) Hasil...

- (3) Hasil perhitungan jumlah SRP dan intensitas Parkir yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai dasar penentuan SRP.
- (4) Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan Parkir diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruhnya terhadap pengenaan Biaya Parkir atas fasilitas parkir untuk umum pada:
 - a. rumah ibadah;
 - b. kantor pemerintah;
 - c. bangunan sosial;
 - d. bangunan pendidikan; dan
 - e. lokasi suatu kegiatan tertentu.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat penetapan dari Bupati melalui SKPD yang terkait dan/atau berwenang.

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara/pengelola perparkiran wajib menyetorkan Pajak Parkir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) Jumlah setoran pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke kas daerah atau bank yang ditunjuk, paling lambat akhir tanggal bulan berikutnya.
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh kas daerah atau bank yang ditunjuk, dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum;
 - b. penyuluhan peraturan perparkiran; dan
 - c. teknis pengaturan Parkir pada fasilitas Parkir untuk umum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyelenggaraan Parkir serta penertiban atas pelanggaran penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perizinan serta penertiban atas pelanggaran perizinan dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh BPMPTSP dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pajak Parkir dilakukan oleh Dipenda dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 8

Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan, wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa parkir dan menjaga keselamatan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan.

Pasal 9

- (1) Bagi Kendaraan Bermotor yang mengantar jemput, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang Parkir tidak dikenakan Biaya Parkir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 10 (sepuluh) menit untuk kapasitas Tempat Parkir lebih dari 500 (lima ratus) SRP; dan
 - b. paling lama 5 (lima) menit untuk kapasitas Tempat Parkir yang lebih kecil atau sama dengan 500 (lima ratus) SRP.
- (2) Apabila terjadi kelebihan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan Biaya Parkir.

BAB IV...

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggara fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan parkir dan memungut biaya parkir, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tarif Dasar Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD